

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Universitas Syiah Kuala.
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut FKH adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam rumpun ilmu kedokteran hewan dan terapannya.

4. Dekan adalah pemimpin FKH yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disebut SAF adalah organ FKH yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* adalah unit yang dikelola secara sistematis dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan layanan kepada masyarakat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Bidang Keahlian adalah kumpulan sekelompok dosen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian yang sebidang.
10. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disebut SJMF adalah unit yang melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu, serta pengembangan proses akademik.
11. Tim Pengendali Mutu Akademik yang selanjutnya disingkat TPMA adalah unit pengendali mutu akademik di tingkat Program Studi.
12. Satuan Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran yang selanjutnya disebut (SP4) adalah unit yang melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan penganggaran.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II ORGANISASI FAKULTAS

Pasal 2

Organisasi FKH terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. SAF;
- d. Bagian Administrasi Umum;
- e. Program Studi;
- f. SJMF;
- g. TPMA;
- h. SP4; dan
- i. pusat/unit penunjang lain yang diperlukan.

BAB III DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 3

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki tugas memimpin dan melakukan pengelolaan FKH.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 4

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan FKH.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Akademik;
 - b. Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (3) Wakil Dekan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang akademik.
- (4) Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang sumber daya dan keuangan.
- (5) Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 6

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di FKH.
- (2) SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, kemitraan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, pelaporan dan kehumasan.
- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Umum pada FKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Pembelajaran dan Akademik;
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya; dan
 - c. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Subbagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Pembelajaran dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembelajaran, akademik, dan administrasi dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data FKH.

- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, aset, dan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

BAB VI PROGRAM STUDI

Pasal 10

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan organ FKH yang mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 11

- (1) Program Studi pada FKH terdiri atas:
 - a. Program Studi Diploma III Kesehatan Hewan;
 - b. Program Studi Pendidikan Dokter Hewan;
 - c. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan; dan
 - d. Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm*.
- (3) Pembukaan, perubahan dan penutupan Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 12

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan perangkat penunjang untuk kegiatan akademik, pengujian, dan kalibrasi dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* dapat dibuka, ditutup, dan/atau digabung sesuai kebutuhan.

- (3) Pembukaan, penutupan dan/atau penggabungan Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* disetujui oleh SAF.
- (4) Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* dipimpin oleh dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm*.
- (5) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* bertanggung jawab kepada Koordinator Program Studi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan praktikum untuk layanan pendidikan dan penelitian;
- b. pelaksanaan penyusunan usulan perawatan dan bahan habis pakai;
- c. pelaksanaan penyusunan prosedur operasional baku dan tata tertib pelaksanaan kerja di Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm*;
- d. pelaksanaan kegiatan praktikum untuk layanan pembelajaran;
- e. pengelolaan sumber daya Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm*;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penggunaan Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* setiap semester; dan
- g. pelaksanaan penilaian kinerja Pranata Laboratorium Pendidikan pada Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm*.

Pasal 14

- (1) Jenis Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* pada FKH dapat terdiri atas:
 - a. Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* penunjang ilmu dasar;
 - b. Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* keilmuan dengan fasilitas penunjang peralatan sesuai dengan bidang keilmuan, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan pendidikan dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen; dan

- c. Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* terpadu yang terdapat di FKH dengan fasilitas penunjang peralatan yang dapat digunakan lintas bidang keilmuan, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengujian dan kalibrasi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum.
- (2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bertanggung jawab kepada Dekan melalui Koordinator Program Studi.
- (3) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Pembukaan, penutupan dan/atau penggabungan Laboratorium/Bengkel/Studio/*Teaching Farm* dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan SAF.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kumpulan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Koordinator Program Studi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Bidang Keahlian merupakan kelompok dosen di Program Studi yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian sebidang, saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu lulusan.
- (2) Kelompok bidang keahlian dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Koordinator Program Studi.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan merupakan kumpulan kelompok tenaga fungsional dengan tugas utama melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pranata laboratorium pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.

BAB VII
SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Pasal 18

- (1) SJMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f bertujuan untuk mencapai mutu akademik.
- (2) SJMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik di FKH.
- (3) SJMF bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB VIII
TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK

Pasal 19

- (1) TPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian mutu akademik di tingkat Program Studi dengan mengidentifikasi dan menganalisis proses akademik dengan menggunakan instrumen pengendalian mutu yang berlaku.
- (2) TPMA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Program Studi.
- (3) TPMA bertanggung jawab kepada SJMF.

BAB IX
SATUAN PENYUSUNAN PROGRAM
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 20

- (1) SP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h memiliki tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap program dan penganggaran di FKH.
- (2) SP4 bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

BAB X
PUSAT/UNIT PENUNJANG LAIN YANG DIPERLUKAN

Pasal 21

- (1) Pusat/unit penunjang lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i disesuaikan dengan kebutuhan FKH.
- (2) Pusat/unit penunjang lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 23

- (1) Ketua SJMF, TPMA dan SP4 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua SJMF, TPMA dan SP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan

Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



STRUKTUR ORGANISASI

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

